



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 970/399/TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Banyumas Triwulan II Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomer 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri B);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 21);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 62);

9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 120 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Peraturan Bupati Banyumas Nomor 120 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 30);
10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Banyumas Triwulan II Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp2.342.576.292,- (Dua Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah) dengan perhitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Rincian penerima dan besaran insentif untuk masing-masing penerima ditetapkan dengan Keputusan Bupati tersendiri dan bagi Pejabat dan Pegawai pelaksana Pemungut Pajak Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas.
- KETIGA : Kepala Badan Pendapatan Daerah selaku pelaksana pemungut Pajak Kabupaten Banyumas bertanggung jawab atas teknis pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal 05 JUL 2022

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 970/399 / TAHUN 2022
TANGGAL
TENTANG
PENETAPAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2022

PERHITUNGAN INSENTIF PAJAK DAERAH TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2022

No	Pajak Daerah	Target per Tahun (Rp)		Target Triwulan I		Target Triwulan II		Realisasi TW II		Insentif yang sudah Dibayarkan pada TW I (Rp)	Insentif yang akan Dibayarkan pada TW II			Keterangan
				Rp	%	Rp	%	Rp	%		Capaian TW I	Capaian TW II	TOTAL	
1	PAJAK HOTEL	12.000.000.000	15	1.800.000.000	35	4.200.000.000	45,51	5.460.858.304	45,51	90.000.000	-	120.000.000	120.000.000	Tercapai TW II
2	PAJAK RESTORAN	65.166.838.975	15	9.775.025.846	35	22.808.393.641	21,06	13.722.714.898	21,06	-	488.751.292	-	488.751.292	Tercapai TW I pada TW II
3	PAJAK HIBURAN	7.500.000.000	15	1.125.000.000	35	2.625.000.000	22,95	1.721.486.414	22,95	-	56.250.000	-	56.250.000	Tercapai TW I pada TW II
4	PAJAK REKLAME	9.010.000.000	15	1.351.500.000	35	3.153.500.000	20,07	1.808.107.805	20,07	-	67.575.000	-	67.575.000	Tercapai TW I pada TW II
5	PAJAK PENERANGAN JALAN	77.000.000.000	15	11.550.000.000	35	26.950.000.000	50,70	39.040.301.735	50,70	577.500.000	-	770.000.000	770.000.000	Tercapai TW II
6	PAJAK PARKIR	3.000.000.000	15	450.000.000	35	1.050.000.000	29,95	898.522.235	29,95	-	22.500.000	-	22.500.000	Tercapai TW I pada TW II
7	PAJAK AIR TANAH	1.750.000.000	15	262.500.000	35	612.500.000	43,74	765.451.407	43,74	13.125.000	-	17.500.000	17.500.000	Tercapai TW II
8	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	10.000.000.000	15	1.500.000.000	35	3.500.000.000	37,52	3.752.461.794	37,52	75.000.000	-	100.000.000	100.000.000	Tercapai TW II
9	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN	70.000.000.000	15	10.500.000.000	35	24.500.000.000	36,57	25.601.907.616	36,57	525.000.000	-	700.000.000	700.000.000	Tercapai TW II
JUMLAH		340.051.338.975		51.007.700.846			33,1	112.577.046.981		1.280.625.000			2.342.576.292	

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN